

AKAD JU'ALAH DAN APLIKASINYA DALAM SISTEM REWARD DIGITAL PADA PLATFORM SHOPEE

Salman Barara¹, Muhamad Zen²

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta (E-mail: salmanbarara25@mhs.uinjkt.ac.id) (E-mail: zen@uinjkt.ac.id)

Abstract

The development of digital-based financial technology (fintech) has given rise to new forms of transactions that require a strong foundation in Sharia law. One relevant form of contract to form the basis for a digital reward system is the ju' ālah contract. This contract represents a promise to provide a reward to a party who successfully achieves a certain outcome. This study aims to analyze the concept of ju' ālah in muamalah jurisprudence and its application to the digital reward system in Sharia fintech. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through a review of classical and contemporary literature and fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI). The results indicate that ju' ālah can be used as a legal basis for digital reward systems, such as cashback, affiliate commissions, and referral bonuses, as long as they do not contain elements of riba, gharar, and maysir. Thus, the ju' ālah contract is an innovative form of implementing Islamic law in the digital economy era.

Keywords: *ju' ālah contract, digital reward, sharia fintech, muamalah fiqh*

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) berbasis digital menimbulkan bentuk transaksi baru yang memerlukan landasan hukum syariah yang kuat. Salah satu bentuk akad yang relevan untuk dijadikan dasar sistem penghargaan digital (reward) adalah akad ju' ālah. Akad ini merupakan janji pemberian imbalan kepada pihak yang berhasil mencapai hasil tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ju' ālah dalam fiqh muamalah serta penerapannya pada sistem reward digital di fintech syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif- analitis melalui telaah literatur klasik dan kontemporer serta fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ju' ālah dapat dijadikan dasar hukum bagi praktik sistem reward digital, seperti cashback, komisi afiliasi, dan bonus referral, selama tidak mengandung

unsur riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, akad ju'alah menjadi bentuk inovatif penerapan hukum Islam di era ekonomi digital.

Kata Kunci: Akad Ju'Ālah, Reward Digital, Fintech Syariah, Fiqih Muamalah

Pendahuluan

Pada era digital saat ini, dalam upaya pengoptimalisasi secara maksimal dalam dakwah Islam melalui media online dan media sosial lainnya sebagai wasilah masalah mursalah fi dakwah yakni alat atau perantara dakwah yang mendatangkan kebaikan pada masyarakat luas di berbagai daerah yang secara jarak tidak bisa ditempuh tapi esensi dan tujuan dakwah dirasakan. Adapun yang dimaksud sebagai perantara dakwah tersebut adalah teknologi.¹ Terdapat sebuah argumen umum yang menyatakan bahwa teknologi digital mengubah religiusitas dan kesalehan masyarakat. Hal ini mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dengan adanya konservatisme dan tradisionisme dibandingkan dengan masyarakat dengan pluralisme dan keterbukaan. Saat ini, sebagian besar negara Islam yang mengakses website juga mengakses media sosial.² Ekonomi digital dan teknologi finansial (fintech) telah menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global. Di Indonesia, perkembangan fintech syariah semakin pesat, melahirkan berbagai inovasi produk yang berupaya mempertahankan prinsip syariah dalam transaksi digital. Salah satu inovasi yang menonjol adalah penerapan sistem reward bagi pengguna, baik berupa cashback, bonus referral, maupun komisi hasil aktivitas tertentu di platform digital. Model imbalan ini dalam kajian fiqh dapat dianalisis melalui konsep akad ju'alah, yaitu akad pemberian upah atas keberhasilan menyelesaikan suatu pekerjaan yang hasilnya belum pasti.

Dalam konteks fiqh muamalah, akad ju'alah memiliki karakter unik karena mengandung unsur janji (iltizam) sepihak yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila pihak kedua berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan. Akad ini berbeda dengan ijarah yang bersifat transaksional langsung dan mengharuskan adanya pekerjaan yang jelas serta hasil yang pasti. Dalam ju'alah, yang ditekankan adalah tujuan akhir pekerjaan, bukan prosesnya. Oleh karena itu, akad ini dinilai fleksibel dan

sesuai dengan pola kerja ekonomi digital yang berbasis hasil (performance-based contract).

Fintech syariah saat ini banyak menggunakan sistem insentif dan penghargaan digital dalam rangka promosi dan loyalitas pengguna. Pemberian komisi kepada pengguna yang berhasil mengajak nasabah baru, bonus atas pencapaian target investasi halal, hingga penghargaan non-tunai berupa poin atau cashback merupakan contoh praktik yang perlu dianalisis dalam bingkai hukum Islam. Dalam konteks ini, akad ju'alah memberikan solusi agar mekanisme reward digital tetap selaras dengan prinsip keadilan, kejelasan, dan kebebasan dari unsur riba.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Akad Ju'Ālah dalam Fiqih Muamalah

Akad ju'Ālah secara etimologis berasal dari kata ja'ala–yaj'alu–ju'ālan yang berarti “menjadikan” atau “menetapkan sesuatu.” Secara terminologis, para fuqaha mendefinisikan ju'Ālah sebagai janji memberikan imbalan kepada siapa pun yang berhasil melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik pekerjaan itu diketahui maupun belum diketahui secara rinci.⁶ Mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyah sepakat bahwa akad ini sah karena mengandung unsur kemaslahatan (maslahah mursalah) bagi kedua pihak.⁷

Ayat yang menjadi dasar legitimasi akad ju'Ālah adalah QS. Yusuf [12]:72, ketika Raja Mesir berkata, “Barangsiapa yang dapat mengembalikannya, maka ia akan memperoleh imbalan seberat beban unta.”⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa janji pemberian imbalan atas keberhasilan pekerjaan tertentu diperbolehkan, meskipun tidak diketahui siapa pelakunya pada awalnya. Ini merupakan karakter utama akad ju'Ālah: keumuman subjek pelaksana. Menurut al-Kasani, ju'Ālah termasuk akad yang tidak mengikat (ghayr lāzim), karena pihak pemberi janji berhak membatalkan selama pekerjaan belum selesai.⁸ Namun jika hasil telah tercapai, maka kewajiban memberikan imbalan menjadi wajib (lazim). Pendapat ini memberikan fleksibilitas yang relevan

dengan sistem digital, di mana perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan reward sesuai capaian pengguna.

Akad ju'alah memiliki tiga rukun utama: pihak pemberi janji (jā'il), pihak pelaksana ('āmil), dan imbalan (ujrah).⁹ Dalam konteks modern, pihak jā'il bisa berupa perusahaan digital atau penyedia layanan fintech, sedangkan 'āmil adalah pengguna atau pelanggan yang melaksanakan pekerjaan yang diminta, seperti mengundang pengguna baru atau melakukan transaksi tertentu. Imbalannya bisa berupa saldo digital, poin, atau hadiah lain yang bernilai ekonomi.

Karakteristik ju'alah yang fleksibel menjadikannya relevan dalam sistem reward digital. Dalam hukum Islam, keabsahan akad tidak ditentukan oleh bentuk teknologinya, tetapi oleh terpenuhinya unsur rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, meskipun reward diberikan melalui sistem algoritma atau aplikasi otomatis, selama prinsip ridha, kejelasan, dan keadilan terpenuhi, akad tersebut tetap sah menurut syariah.

2. Akad Ju'alah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007

Ju'alah diambil dari bahasa Arab yang diartikan sebagai janji untuk memberikan imbalan atau award/ja'izah (al ju'alah aw al wa'd bi ja'izah) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai tujuan tertentu. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa Ju'alah merupakan perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN- MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Dasar Hukum Akad Ju'alah Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan akad Ju'alah dengan dasar kisah Nabi Yusuf dalam Al Qur'an surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi: *"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan*

memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (Q.S. Yusuf : 72)

a. Ketentuan Akad Ju'alah

Ketentuan akad ju'alah telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, sebagai berikut: “Pihak Ja'il harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlaq al-tasharruf) untuk melakukan akad; Objek Ju'alah (mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang; Hasil pekerjaan (natijah) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; Imbalan Ju'alah (reward/'iwadh/ju'l) harus ditentukan besarnya oleh Ja'il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek Ju'alah).”

Sementara ketentuan hukum akad ju'alah telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah, sebagai berikut “Imbalan Ju'alah hanya berhak diterima oleh pihak maj'ul lahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi; Pihak Ja'il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak maj'ullah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.¹⁰

b. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah

Akad Ju'alah menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya Rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Shighah akad (pernyataan perjanjian), berisi ijab dan kabul. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah. Sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan mengucapkan kabul. Lafadz ijab diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktu.
- 2) Amal/Mahal al-'Aqd/Maj'ul 'Alaih (pekerjaan yang dilakukan),

merupakan pekerjaan yang hasilnya diharuskan mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.

- 3) Ju'l/Reward/'lwadh (imbalan yang diberikan), merupakan upah yang dijanjikan. Berupa sesuatu yang bernilai dengan jumlah yang jelas dan bukan merupakan barang haram.
- 4) Ja'il (pihak yang berjanji akan memberikan imbalan), merupakan pihak yang memberikan imbalan. Jail diharuskan memiliki kewenangan untuk berakad dan cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas.
- 5) Maj'ul lah (orang yang melakukan pekerjaan), diharuskan orang yang cakap melakukan pekerjaan.

3. Rukun dan Syarat Ju'alah

Berikut Rukun Ju'alah :

- a. Pengucapan : Pengucapan ini mempunyai arti memperbolehkan orang yang akan bekerja dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jika melakukan ju'alah tanpa seijin orang yang memesannya (memiliki barang tersebut), maka mereka tidak akan mendapat pahala jika menemukan barang tersebut.
- b. Orang yang berjanji akan membayar gaji: Bisa jadi orang yang kehilangan harta benda atau orang lain. c.Pekerjaan: Mencari barang yang hilang.
- c. Gaji harus jelas: Ditentukan dan diketahui orang lain sebelum melakukan pekerjaan (mencari barang).

Berikut Syarat-syarat ju'alah:

1. Orang yang memperjuangkan Ju'alah harus mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk melakukan mu'amalah(wajar, dewasa dan tidak tunduk pada perwalian. Oleh karena itu ju'alah tidak ada nilainya bagi orang gila atau muda kecil
2. Gaji yang dijanjikan (ja' il) harus dalam jumlah yang dinyatakan dengan

jelas.

3. Jika gajinya tidak jelas, maka akad ju'alah batal. Kegiatan yang akan diberi kompensasi harus diperbolehkan, tidak merugikan dan diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah.
4. Tidak diperbolehkan menyewa perantara untuk mengusir jin, melakukan sihir, atau kegiatan haram lainnya. Aturannya, aset apa pun bisa dijadikan objek transaksi dalam akad ju'alah. d. Jenis dan besaran santunan (materi) yang diberikan harus diketahui dengan jelas dan harus halal.

Pembahasan

Akad Ju'alah Dan Aplikasinya Dalam Sistem Reward Digital Pada Platform Shopee

A. Kesesuaian sistem koin Shopee dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Sistem koin Shopee merupakan salah satu bentuk strategi pemasaran digital yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas konsumen melalui pemberian insentif dalam bentuk koin virtual. 20 Koin ini dapat diperoleh pengguna melalui berbagai aktivitas seperti login harian, menyelesaikan pesanan, memberikan ulasan, bermain game, hingga berpartisipasi dalam promosi tertentu. Koin Shopee kemudian dapat digunakan sebagai potongan harga dalam transaksi. berikutnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya dalam bidang muamalah, setiap bentuk aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan menjaga keadilan, menghindari kerugian, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan manfaat yang halal dan thayyib.

B. Potensi masalah syari'ah dalam mekanisme penggunaan dan penukaran koin shopee oleh pengguna.

Sistem koin Shopee merupakan bentuk insentif non-tunai yang diberikan oleh platform kepada penggunanya, sebagai bentuk loyalti setelah melakukan transaksi atau mengikuti program tertentu. Secara umum, koin

tersebut dapat dikumpulkan dan ditukar menjadi potongan harga saat berbelanja kembali. Sekilas, sistem ini tampak sederhana dan tidak menimbulkan masalah. Namun, jika dilihat dari perspektif ekonomi syariah, ada beberapa potensi masalah yang perlu dikaji lebih dalam. Pertama, terdapat kemungkinan unsur gharar(ketidakjelasan). Pengguna Shopee tidak selalu mendapatkan informasi yang transparan mengenai bagaimana koin diperoleh dan berapa banyak nilai real yang dimiliki koin tersebut. Misalnya, koin kadang diberikan dalam jumlah acak melalui permainan atau lucky draw di aplikasi, yang tidak dijelaskan secara detail mekanisme pengundiannya. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan spekulasi dan menyebabkan keraguan (syubhah), yang menurut prinsip syariah harus dihindari.

Kedua, terdapat indikasi unsur maisir(judi) dalam beberapa fitur perolehan koin, seperti pada permainan harian atau program “check-inberuntung” yang menggunakan sistem undian. Dalam konteks muamalah, maisir dilarang karena melibatkan unsur keberuntungan yang tidak didasarkan pada kerja atau usaha yang jelas. Jika pengguna melakukan suatu aktivitas tanpa kepastian hasil namun berpotensi mendapatkan hadiah (koin) secara spekulatif, maka aktivitas tersebut cenderung menyerupai perjudian. Ketiga, ada pula kemungkinan munculnya unsur riba, meskipun ini tergolong minor. Riba bisa terjadi jika nilai tukar koin dianggap sebagai pengganti uang namun tidak memiliki standar konversi yang jelas dan berubah-ubah tergantung kebijakan platform. Jika suatu saat Shopee mengatur konversi koin dengan nilai tertentu, lalu mengubahnya secara sepihak, maka ada potensi ketidakadilan (zalim) dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, meskipun sistem koin Shopee secara umum tidak bertentangan secara eksplisit dengan hukum syariah, tetap perlu ada analisis kritis terhadap fitur-fitur tertentu yang bisa menimbulkan keraguan (syubhah). Dalam prinsip ekonomi Islam, segala bentuk transaksi harus menghindari unsur gharar, maisir, dan riba agar tetap berada dalam koridor halal dan berkah.

C. Solusi alternatif sistem loyalti berbasis syariah yang dapat diterapkan oleh platform e-commerce seperti Shopee

Dalam menghadapi potensi pelanggaran prinsip syariah dalam sistem reward seperti koin Shopee, perlu dirancang solusi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Solusi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Pertama, platform e-commerce dapat menerapkan sistem loyalti yang berbasis pada akad ju'alah. Ju'alah adalah pemberian imbalan kepada seseorang atas suatu hasil kerja atau jasa yang dilakukan, tanpa keharusan adanya transaksi sebelumnya. Dalam konteks ini, Shopee bisa memberikan reward kepada pengguna berdasarkan aktivitas yang jelas, seperti memberikan ulasan menyelesaikan transaksi, atau mengikuti program edukatif. Yang penting, kriteria pemberian reward tersebut dijelaskan secara terbuka dan konsisten. Terakhir, penyempurnaan sistem loyalti berbasis syariah juga dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pengawas syariah. Platform seperti Shopee bisa bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau ahli ekonomi Islam dalam merancang program reward agar benar-benar sesuai dengan nilai-nilai muamalah.

Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan pengguna Muslim terhadap platform tersebut. Dengan menerapkan alternatif berbasis ju'alah dan tabarru', serta memperhatikan transparansi dan prinsip keadilan, sistem loyalti pada e-commerceseperti Shopee akan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah. Ini tidak hanya menghindari potensi pelanggaran hukum Islam, tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Perolehan koin Shopee sebagai insentif dalam transaksi e-commerce telah menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran platformshopee. Koin ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada konsumen yang melakukan pembelian atau mengikuti program tertentu, dengan tujuan untuk mendorong konsumen agar lebih aktif bertransaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi dan insentif yang diberikan perlu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap unsur

riba, gharar, serta maisir.

Perolehan Koin Shopee menurut perspektif ekonomi syariah termasuk kedalam akad ju'alah. Konsep akad ju'alah dijelaskan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan kepada pihak kedua atas suatu hasil atau penyelesaian tugas tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akad ini berorientasi pada hasil (output-based), di mana imbalan hanya diberikan jika tugas atau pekerjaan selesai dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak pemberi janji. Perolehan koin shopee dianggap sah dalam perspektif ekonomi syariah jika memenuhi syarat-syarat akad ju'alah. Mekanisme pemberian koin shopee dapat dianalisis melalui perspektif akad ju'alah. Akad ju'alah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Adanya kejelasan imbalan dan tugas, dalam sistem shopee, imbalan berupa koin dijelaskan dengan rinci. Pengguna mengetahui jumlah koin yang akan diterima serta aktivitas yang harus dilakukan untuk memperolehnya, seperti melakukan check-in harian, bermain game, atau menyelesaikan pembelian dengan nominal tertentu. Kejelasan ini menghilangkan unsur ketidakpastian (gharar), yang dilarang dalam syariat.
- b. Aktivitas harus halal dan tidak melanggar syariat, pekerjaan yang menjadi dasar akad ju'alah harus halal. Dalam mekanisme Shopee, yang dilakukan pengguna, seperti berbelanja atau bermain game, aktivitas dinilai sesuai dengan prinsip syariah selama tidak melibatkan barang atau jasa yang diharamkan.
- c. Tidak mengandung unsur perjudian, shopee memberikan koin sebagai bentuk insentif atas aktivitas tertentu, bukan melalui mekanisme keberuntungan. Selama pemberian koin ini tidak melibatkan spekulasi atau undian, maka sistem ini dinilai bebas dari unsur maisir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan koin shopee ini dapat diimplementasikan dari akad ju'alah dilihat dari konsep perolehan koin shopee yang sesuai dengan teori akad ju'alah, maka peneliti melakukan kajian pengulasan berupa video atau foto yang menghadihkan reward koin berdasarkan syarat sah

akad jualah. Dapat diketahui bahwa pelaksana program koin Shopee adalah pihak Shopee sendiri. Melalui aktivitas penilaian produk, Shopee menjanjikan imbalan kepada konsumen berupa koin Shopee sebagai bentuk upah atas pekerjaan tersebut. Seperti halnya akad ju'alah itu sama dengan sayembara siapa yang menyelesaikan penilaian terhadap produk maka Shopee menjanjikan atas hadiah yang akan diberikan kepada penilai tersebut. Oleh karena itu ketentuan hadiah (upah) dalam perolehan koin Shopee melalui penilaian produk praktiknya berdasarkan syarat sah akad ju'alah.

Kesimpulan

Artikel ini membahas konsep akad ju'alah dalam fiqh muamalah dan penerapannya dalam sistem reward digital pada platform fintech syariah. Akad ju'alah merupakan akad janji pemberian ketidakseimbangan kepada seseorang yang berhasil mencapai hasil tertentu. Dalam konteks ekonomi digital, akad ini sangat relevan karena pelaksanaan, sesuai dengan karakter sistem digital yang berbasis kinerja. Penerapan akad ju'alah dapat ditemukan pada berbagai bentuk sistem reward digital seperti cashback, bonus referral, komisi afiliasi, serta pemberian poin loyalty di platform e-commerce. Berdasarkan fatwa DSN- MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007, akad ju'alah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu kejelasan pekerjaan, kejelasan ketidakseimbangan, dan kehalalan aktivitas yang dilakukan.

Melalui analisis pada sistem koin Shopee, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian koin sebagai bentuk insentif dapat diklasifikasikan sebagai standar akad ju'alah, karena Shopee memberikan ketidakseimbangan kepada pengguna atas hasil atau pekerjaan tertentu seperti memberi ulasan atau menyelesaikan transaksi. Namun, penelitian juga menemukan potensi masalah syariah seperti unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (unsur spekulasi atau perjudian), dan *riba* apabila mekanisme koin tidak transparan, menggunakan sistem undian, atau mengalami perubahan nilai secara sepihak.

Untuk menghindari pelanggaran prinsip syariah, penulis merekomendasikan agar sistem reward digital dirancang berdasarkan akad ju'alah dan *tabarru'* dengan prinsip

transparansi, transparansi, serta pengawasan syariah. Platform digital juga disarankan bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) agar sistem loyalti dan reward yang diterapkan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan dalam muamalah Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa akad ju'alah merupakan konsep fiqh yang adaptif dan inovatif untuk mendukung praktik ekonomi digital yang sesuai syariah. Dengan penerapan yang tepat, akad ini dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi pengembangan sistem reward digital di era ekonomi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam.\

Referensi

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Dusuqi, Muhammad bin Ahmad. (1996). *Hāsyiyah al-Dusuqi 'alā al-Syarh al-Kabīr*.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2007). Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah. Jakarta: DSN-MUI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah UI (PEBS UI). (2021). Laporan Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.
- Rahman, A. (2019). "Prinsip-prinsip Muamalah dalam Ekonomi Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 7(2), 45–57.
- Rahman, A. A. (2021). "Digitalisasi Ekonomi Syariah dan Implementasi Akad Ju'alah pada Platform Digital." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 72–88.
- Shopee Indonesia. (2023). Syarat dan Ketentuan ShopeeCoins. Diakses dari: <https://shopee.co.id>
- Syaifuddin, Ahmad. (2020). "Penerapan Akad Ju'alah dalam Transaksi Ekonomi Digital."
- Tamirano, R. (2025). Pengelolaan Dana Zakat untuk Mendukung Program Dakwah: Analisis Pada Lembaga Zakat Nasional. *Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 1(3),
- Zen . M, Handayani, Nur Annisa Tri, Aip Nuralim, and Fatmawati. "Marketing Strategy Through Halal Product Advertisements On Social Media." *Jurnal Kajian Manajemen*

Dakwah 6, no. 1 (2024): 39–51. <https://doi.org/10.35905/jkmd.v6i1.9301>.

Zen. “Optimalisasi Manajemen Dakwah Pada Era Digital Oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdatul Ulama.” *Jurnal Manajemen Dakwah Tadbir* 17 (1385): 302.